

**EVALUASI ZAKAT SEBAGAI UPAYA MENYIKAPI
KEMISKINAN DI INDONESIA**

**UNTUK MEMENUHI TUGAS
ILMU KALAM**

**Dosen Pengampu: Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M. A. dan
Wahyu Nugroho M. H**



**DISUSUN OLEH :
PUJI MUJAHIDATUL HAQ
12115029**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2023**

Evaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering kali menjadi keluhan di masyarakat, khususnya Indonesia. Berbagai cara pun pemerintah lakukan guna menanggulangi permasalahan ini. Tapi masih saja upaya tersebut tidak berjalan dengan baik sesuai rencana. Seperti halnya terlihat pada banyaknya ketimpangan ekonomi antara kaya dan yang miskin. Oleh karena itu perlu adanya solusi lain dalam mengatasinya yaitu dengan adanya penyaluran zakat. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberantas kemiskinan sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam masalah ekonomi dan selain itu dapat membuat masyarakat lebih sejahtera. Alasan peneliti mengangkat masalah ini yaitu karena melihat kondisi dan situasi perekonomian yang tidak baik-baik saja. Adapun metode yang digunakan peneliti di sini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif maksudnya peneliti menggambarkan secara gamblang dan mendalam mengenai pembahasan yang diteliti. Terakhir peneliti menemukan adanya cara dalam memberantas kemiskinan melalui zakat. Zakat bisa mencapai tujuan jika orang kaya dan orang miskin rajin dalam mengeluarkan zakat dan adil dalam mendistribusikannya sehingga tidak ada lagi terjadinya kemiskinan.

Kata kunci : evaluasi, kemiskinan, zakat

Pendahuluan

Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan keamanan bagi pemeluknya, sehingga menentang adanya kemiskinan (Rahman, 2019). Islam percaya bahwa kemiskinan adalah masalah yang berasal dari kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis (Rusniati, 2020).

Menurut Islam, orang miskin adalah orang yang mereka tidak memiliki kebutuhan dasar, pakaian dan mereka tidak memiliki ketahanan untuk bertahan hidup. Islam menyediakan kepedulian yang besar terhadap pengentasan kemiskinan ini (Maghfirah, 2021).

Berbagai upaya untuk menghentikan pertumbuhan kemiskinan yang semakin cepat telah dilakukan. Tapi cara ini tetap saja tidak mampu mengatasi kemiskinan yang masih menjadi masalah utama di belahan dunia, termasuk Indonesia. Meski kadar kemiskinan di Indonesia condong merendah sejak pemerintahan orde baru berkuasa, namun tingkat kemiskinan Indonesia masih cukup tinggi. Badan pusat statistik (2019) memberitahukan bahwa kadar penduduk miskin Indonesia pada tahun 2019 masih berjumlah 9,41 persen atau 25,14 juta jiwa. Demi memecahkan permasalahan ini, pemerintah pun melakukan berbagai kebijakan baik secara sektoral, moneter, fiskal, maupun kebijakan lainnya, namun kebijakan-kebijakan seperti itu belum

mampu untuk menangani problem kemiskinan dilapangan (Atasoge *et al.*, 2021).

Upaya pengentasan kemiskinan seolah-olah menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan, baik berupa bantuan konsumen, pinjaman modal, pelayanan kesehatan gratis dan bentuk bantuan lainnya. Bantuan pemerintah terus mengalir seperti air mengalir, namun perekonomian rakyat belum juga pulih dari keterpurukan. Oleh karena itu, sudah saatnya setiap lapisan masyarakat ikut berupaya membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang masih belum terselesaikan, salah satunya dengan memaksimalkan potensi zakat (Rizal Fahlelefi, 2019).

Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa pentingnya untuk mendistribusikan pendapatan secara adil, dan hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan. Salah satu caranya adalah melalui amalan zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang dianggap mampu dikeluarkan sesuai dengan standar Islam antara 2,5% - 20% dari jumlah harta yang dimiliki untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan keuangan. (Firmansyah, 2013).

Zakat adalah ibadah sosial yg sudah diwajibkan oleh Allah pada masing-masing umatnya. Lima rukun Islam yang menjadi rentetan dan saling terhubung serta merupakan kewajiban umat Islam misalnya syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Dengan zakat ini, membuktikan bahwa umat Islam mampu melihatkan sekaligus membuktikan semangat sosial dan perlindungan antara yang berkecukupan untuk dapat memperdulikan mereka-mereka yang membutuhkan bantuan sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial. Seperti halnya umat Islam yang memiliki pandangan setiap manusia sama dihadapan Allah tanpa membeda-bedakan (Syafiq, 2015).

Sayangnya, zakat di Indonesia masih perlu untuk di evaluasi dalam pelaksanaannya. Bukan tanpa alasan, pengelolaan zakat yang masih kurang optimal dalam penyalurannya menjadi sebab masyarakat kurang percaya terhadap lembaga zakat. Selain itu, hal ini juga menjadi alasan tidak tercapainya tujuan dari penyaluran zakat sebagai pengentas kemiskinan. Hal-hal semacam inilah yang masih banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Pasca kemerdekaan Indonesia, baik pada masa orde lama, orde baru, atau bahkan masa reformasi dan keterbukaan pada saat ini, kemiskinan selalu menjadi fokus pemerintah Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, masalah tersebut tetap ada pada bangsa ini (Ilmi, 2017). Berdasarkan apa yang dikatakan Al-Qur'an tentang bagaimana Islam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan melalui zakat, semestinya perkara ini sudah lama bisa teratasi sedari dulu. Namun, ada

banyak faktor yang menyebabkan kegiatan positif ini diremehkan dan tidak bekerja dengan maksimal (Ramadhan & Mariyanti, 2014).

Kecilnya jumlah uang yang terkumpul secara nasional membuktikan bahwa rendahnya kepercayaan muzakki mengenai lembaga zakat dan masih kurangnya pengoptimalan pengelolaan zakat pada lembaga tersebut (Nurhasanah, 2018).

Banyak faktor yang menjelaskan rendahnya penerimaan zakat di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan muzaki terhadap organisasi pengelola zakat antara lain pendidikan, pendapatan, pengetahuan, citra organisasi, kepercayaan, kinerja, aksesibilitas dan promosi lembaga (Syafiq, 2016). Pada sebagian besar pengelolaan uang zakat di Indonesia sekarang ini masih dipraktekkan secara informal oleh masjid, pesantren dan dengan melewati pemuka agama. Terjadinya hal seperti ini dikarenakan masih sedikitnya akan kesadaran pembayar zakat (*muzakki*) dan kurangnya kepercayaan mengenai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan keadaan seperti ini, pengoptimalan kegunaan zakat dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan akan sulit diciptakan (Wibowo & Mei, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlunya peneliti di sini membahas bagaimana definisi kemiskinan secara umum saat ini dan bagaimana peran zakat sebagai pengentas kemiskinan dalam mengupayakan pemerataan ekonomi di masyarakat bisa optimal. Permasalahan ini perlu disadari dan dievaluasi agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antara si miskin dan si kaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan agar bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam berzakat dan bisa mewujudkannya pengoptimalan dalam penyaluran ataupun pengelolaan zakat di masyarakat.

Metode

Berdasarkan pembahasan masalah yang diulas, peneliti menyimpulkan bahwa akan menggunakan metode penelitian jenis studi kepustakaan. Maksudnya metode ini adalah metode yang mempunyai kegiatan mencari dan sekaligus mengumpulkan informasi dari berbagai macam sumber terkait topik permasalahan yang menjadi objek penelitian. Peneliti juga menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara gamblang dan mendalam mengenai pembahasan yang diteliti.

Sumber-sumber yang digunakan peneliti ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari berbagai jenis jurnal, artikel, buku, maupun website resmi terkait pembahasan yang diulas. Sehingga, peneliti dapat menarik kesimpulan yang akan diangkat ke dalam sebuah pembahasan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari data sekunder. Data sekunder maksudnya adalah data yang berasal dari

berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya dan secara sengaja peneliti mengumpulkannya sebagai tujuan dalam menyempurnakan kebutuhan data terkait.

Dalam menganalisis data terkait, peneliti melakukan analisis menggunakan teknik analisis. Teknik pertamanya dilakukan dengan penyuntingan data (*editing*) yakni melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan menelaah data-data yang terkumpul untuk bisa menyesuaikan maksud antara satu data dengan data lain secara jelas. Selain itu, disini juga menggunakan teknik pengelompokan data (*organizing*) yang dimana teknik ini dilakukan dengan mengolah data yang sudah diperoleh untuk bisa disesuaikan pada kerangka-kerangka sebelumnya yang telah ditentukan. Terakhir, peneliti menggunakan cara penganalisisan data *organizing* yang diperoleh dengan mengaplikasikan teori-teori beserta metode yang dimanfaatkan dalam penelitian atau cara ini biasa disebut dengan teknik *finding*. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan atas rumusan masalah yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Kemiskinan Secara Umum

Berdasarkan Hardinandar (2019), kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika seorang individu sudah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal) serta obat-obatan. Satu diantara bentuk pengukuran kondisi sosial dan ekonomi pada suatu daerah adalah dengan menilai dan meninjau tingkat keberhasilan pemerintah dengan melihat kemiskinan itu sendiri dalam suatu daerah (Oktaviana *et al.*, 2021). Menurut Zuhdiyaty (2017), kemiskinan adalah suatu kondisi yang dipandang sebagai ketidak sanggupannya dari segi ekonomi untuk melengkapi keperluan dasar.


Sedangkan menurut jumhur ulama, yang disebut miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan yang mampu serta layak dalam mencukupi kebutuhannya beserta orang yang menjadi tanggungannya, tapi masih belum sepenuhnya. Misalnya saja yang diperlukan sepuluh namun yang hanya dimiliki tujuh atau delapan (Abdul Haris, 2017).

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang dimaksud orang miskin adalah orang yang memiliki harta kebutuhan tetapi setengahnya atau lebih dari kebutuhan hidupnya tetapi masih tidak terpenuhi (Kuntarno, 2017).

Jordan (1996), orang miskin adalah “*the poor are people whose lack of resources damage their capacity to participate in a market environment*” yang berarti orang miskin adalah orang-orang yang

terdapat kekurangan potensi atau sumber daya pada dirinya sehingga menyebabkan rusaknya kapasitas untuk berpartisipasi dalam lingkungan pasar. Menurut Chambers (1997), kemiskinan adalah *integrated concept* yang mempunyai lima asas, yaitu kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan dalam kondisi darurat, keterasingan dan ketergantungan. Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan bukan hanya hidup dalam kondisi kekurangan harta dan pendapatan yang rendah, akan tetapi masih banyak hal lain yang dapat menjadi penyebab kemiskinan, seperti kekurangan dalam Kesehatan, Pendidikan yang rendah, hukum yang tidak adil, rentan terkena ancaman criminal dan lain sebagainya (Murdiyana dan Mulyana, 2017).

Berdasarkan persentase kemiskinan di Indonesia, khususnya seperti daerah Jawa Timur, grafik kemiskinannya hampir berbanding lurus dengan grafik kemiskinan keseluruhan daerah Indonesia dan bahkan angka kemiskinan di Jawa Timur berdasarkan data BPS Indonesia (2021), bahwa telah melebihi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Angka kemiskinan yang berlebihan tersebut dapat menjadi penyumbang utama dalam permasalahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jawa Timur berdasarkan data akumulasi angka kemiskinannya berada pada deretan ke-15 dari 34 provinsi di Indonesia (BPS Indonesia, 2021).



Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Indonesia dan Jawa Timur 2016-2020

Kemiskinan di Indonesia adalah salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga perlunya penyembuhan ataupun pengurangan untuk menanggulunginya. Istilah kemiskinan ini muncul tatkala seseorang tidak sanggup dalam mencukupi kebutuhan minimal dari standar hidupnya.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan diantaranya jumlah penduduk yang membludak, upah yang rendah, pengangguran, mutu hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan

beberapa faktor lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Larasati Prayoga *et al.* (2021), bahwa faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kemiskinan diantaranya tingkat hidup masyarakat yang buruk, upah minimum yang tidak sesuai, dan tingkat pengangguran pertahun terus meningkat tanpa adanya lapangan pekerjaan yang luas.

Berdasarkan dari segi ekonomi, bahwa penyebab dari kemiskinan itu ada tiga aspek yaitu (Sharp, 1996) dalam (Kuncoro, 2003):

1. Secara mikro, kasus kemiskinan terjadi karena adanya ketidaksetaraan pada pola kepunyaan sumberdaya sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Kasus kemiskinan terjadi karena perbedaan dalam tingkat sumber daya manusia dalam segi kualitas.
3. Kasus kemiskinan terjadi karena akses modal yang berbeda-beda.

Upaya dalam memahami secara keseluruhan tentang kemiskinan adalah penting. Dengan memahami ini kita dapat mengetahui bagaimana orang miskin agar bisa mendapatkan pangan murah, pelayanan gizi atau kesehatan yang diperoleh, dan bagaimana menempuh pendidikan tingkat tinggi yang semua itu perlu pemahaman dari para pembuat maupun penentu kebijakan. Untuk bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, maka seharusnya ada pengetahuan terkait karakteristik orang miskin ini (Dwi Runjani, 2017).

Menurut Atalay (2015), salah satu solusi dalam menghadapi kemiskinan yang semakin meningkat adalah memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang merupakan rancangan dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi *power* untuk menyokong kekayaan yang nantinya dapat mengatasi dan memberantas kemiskinan dan semua masalah yang menyertai (Cremin & Nakabugo, 2012).

Berdasarkan Suryani dan Fitriani (2022), kemiskinan dapat mengakibatkan serta merusak akidah, fikiran, akhlak dan keluarga. Maka salah satu solusi mengatasi kemiskinan selain pendapat di atas, yaitu dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal berupa zakat (Qardhawi, 2005). Zakat terutama dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk mengatasi kemiskinan sehingga kaum dhuafa dan orang-orang marginal dapat diminimalisir kemiskinannya (Suryani dan Fitriani, 2022).

2. Definisi dan Peranan Zakat dalam Memberantas Kemiskinan

Secara Bahasa (etimologi), zakat dalam bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang, bertambah,berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Ahmad Atabik, 2015). Selain itu, definisi zakat berdasarkan etimologis berarti berkembang (*an-namaa*), membersihkan (*at-thaharatul*) dan berkah

(*albarakatu*). Berdasarkan secara terminologis, zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dengan aturan tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu atau mustahik dengan aturan tertentu (Hafidhuddin, 2002).


Berdasarkan hukum Islam (*istilah syara'*), zakat adalah sejumlah harta pada suatu kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta bermakna bahwa zakat adalah kewajiban yang telah mengikat atas suatu harta. Kewajiban ini tertuju kepada seorang Muslim yang telah baligh, dan berakal atau tidak gila dan dalam kondisi harta tersebut sudah memenuhi batas nisabnya. Hubungan pengertian zakat secara bahasa dengan istilah sangat nyata dan kuat sekali, yaitu harta yang telah keluar dalam zakat akan membuat harta tersebut menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, ataupun suci dan baik (Wibowo & Mei, 2015).

Zakat ini telah lahir sejak zaman Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam dan pada zaman itu pula menjadi awal dilaksanakannya zakat. Zakat bagi umat Islam adalah kegiatan yang wajib sebagai tolak ukur keimanan seorang Muslim. Selain itu, zakat dipandang dapat memperbaiki keadaan perekonomian sesuai ajaran Islam. Pada masa khulafaur rasyidin, zakat memiliki posisi yang sangat berarti untuk kemaslahatan umat Muslim yang mempunyai kedudukan sebagai pendapatan utama dalam suatu negara umat Islam. Zakat pada saat itu juga mempunyai andil sebagai tolak ukur pada aspek fiskal yang berfungsi dalam memperbaiki masalah perekonomian secara universal sehingga akan dikenakan denda 50% apabila zakat tidak ditunaikan sesuai kewajiban (Suryani dan Fitriani, 2022).

Zakat dalam hal ini harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat memberantas kemiskinan dan menyokong aturan sosial dengan konsep saling bahu-membahu. Setiap seorang muslim yang memiliki kemampuan atau kelebihan dalam hartanya maka diwajibkan untuk berzakat untuk menyempurnakan rukun Islam ke empat. Menurut Kambali dan Rahman (2021), zakat dapat berpotensi dan efektif dalam mengelola ekonomi umat, sehingga dapat berperan dalam memberantas kemiskinan serta meminimalisir kemiskinan yang diberikan kepada kaum dhuafa terutama yang layak diberikan perhatian lebih oleh semua pihak. Zakat dapat dikelola seperti dengan pembiayaan modal usaha dan memberikan pemberdayaan masyarakat marginal yang bertujuan supaya masyarakat memiliki modal serta pengalaman untuk menuju kehidupan yang lebih baik (Amalia dan Mahalli, 2012).

Zakat di Indonesia pada tiga tahun terakhir terus terjadi peningkatan, yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Dana zakat Nasional pada tahun 2017-2018 terjadi peningkatan sebesar 14,5% dan pada tahun 2018 hingga mencapai 2019 terjadi peningkatan sebesar 15%.

Peningkatan zakat di Indonesia dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini (Gambar 2.).



Gambar 2. Peningkatan Zakat Nasional dalam 3 Dekade Terakhir (2017-2019)

Zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. BAZNAS adalah salah satu badan hukum yang mempunyai peran dalam pengelolaan zakat dan dibangun oleh pemerintah yang berkedudukan di wilayah Kabupaten atau Kota maupun Provinsi. Sedangkan LAZ, adalah lembaga yang mengelolah zakat dan berdiri atas dasar pemikiran masyarakat atau badan hukum dan diresmikan oleh pemerintah. Diharapkan dengan adanya badan hukum atau lembaga zakat ini, zakat bisa berguna dalam mengaplikasikan pengelolaan zakat yang sesuai atas dasar ketentuan perundang-undangan pada wilayah Kecamatan, Kabupaten atau Kota, hingga Provinsi (undang-undang nomor 23 tahun 2011).

Menurut Putri (2021), Lembaga-lembaga pengelola ini sebagai amil zakat harus mampu melaksanakan fungsinya. Amil zakat mempunyai fungsi sebagai sasaran dalam zakat, perencana zakat kedepannya, pengumpul dana orang-orang yang wajib zakat, mampu dalam pengelolaan zakat, dan sebagai pengawas dalam pengelolaan zakat. Tidak hanya menjalankan fungsinya, sebagai pengelola zakat juga harus memiliki sifat amanah, professional, dan harus transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan hartanya.

Dalam strategi pengelolaan zakat selain dapat melipatgandakan pahala muzakki dan menaikkan kesejahteraan para mustahik, zakat ini

juga mampu mengentaskan permasalahan kemiskinan (Hafi dan Wiguna, 2016). Dalam hal ini terdapat diagram yang menggambarkan terkait penyaluran zakat sebagai berikut :



Gambar 3. Perkembangan penyaluran oleh Zakat Nasional pada tahun 2015-2019

Sumber : PPID BAZNAZ RI.

Pada diagram di atas dapat disimpulkan bahwa total penyaluran zakat Nasional tahun 2015-2019 penyaluran zakat mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2016-2018 mengalami penyusutan. Hal ini membuktikan peran zakat sangat mempengaruhi dalam menanggulangi kemiskinan.

Oleh karena itu, salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan menggunakan zakat adalah pilihan yang tepat untuk memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi demi tercapainya kesejahteraan umat.

Menurut Al-Qardhawi (2005), zakat tidak hanya dapat mengentaskan kemiskinan, tetapi juga mampu mencapai tujuan sebagai pengentas masalah masyarakat lainnya. Maka dapat dipahami bahwa zakat dapat berfungsi secara maksimal jika orang kaya dan orang miskin rajin dalam mengeluarkan zakat dan adil dalam mendistribusikannya sehingga tidak ada lagi terjadi kemiskinan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Islam, orang miskin adalah orang yang mereka tidak memiliki kebutuhan dasar, pakaian dan mereka tidak memiliki ketahanan untuk bertahan hidup. kemiskinan di Indonesia adalah salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga perlunya penyembuhan ataupun pengurangan untuk menanggulangnya.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan diantaranya jumlah penduduk yang membludak, upah yang rendah, pengangguran, mutu hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan beberapa faktor lainnya.

Upaya dalam memahami secara keseluruhan tentang kemiskinan adalah penting. Dengan memahami ini kita dapat mengetahui bagaimana orang miskin agar bisa mendapatkan pangan murah, pelayanan gizi atau kesehatan yang diperoleh, dan bagaimana menempuh pendidikan tingkat tinggi yang semua itu perlu pemahaman dari para pembuat maupun penentu kebijakan. Untuk bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, maka seharusnya ada pengetahuan terkait karakteristik orang miskin ini. Maka salah satu solusi mengatasi kemiskinan selain dengan memperbaiki pertumbuhan ekonomi, dapat pula dilakukan dengan kebijakan fiskal berupa zakat.

secara terminologis, zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dengan aturan tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu atau mustahik dengan aturan tertentu. Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa total penyaluran zakat Nasional tahun 2015-2019 penyaluran zakat mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2016-2018 mengalami penyusutan. Hal ini membuktikan peran zakat sangat mempengaruhi dalam menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan menggunakan zakat adalah pilihan yang tepat untuk memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi demi tercapainya kesejahteraan umat. Zakat dapat berfungsi secara maksimal jika orang kaya dan orang miskin rajin dalam mengeluarkan zakat dan adil dalam mendistribusikannya sehingga tidak ada lagi terjadinya kemiskinan.

Mengingat hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa adanya keterkaitan kemiskinan dengan zakat, maka peneliti mengharapkan adanya kesadaran masyarakat atas pentingnya menyalurkan dan pengelolaan zakat dengan baik untuk bisa memaksimalkan tujuan dari zakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Amalia & Mahalli, K. (2012). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*.
- Atasoge, I.A.B., Andiansyah, F., Asrofi, I., & Monada. (2021). Peran Zakat terhadap Kemiskinan Ditinjau dari Jenis Pendistribusian Zakat. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 5(2), 104-115.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Jumlah Penduduk Kecamatan Sukun Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin, 2011-2020. BPS Kota Malang. URL : <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/17/22/jumlah-penduduk-kecamatan-sukun-menurut-kelurahan-dan-jenis-kelamin-2011-2020.htm>
- BPS Indonesia. (2021). Berita Resmi Statistik. <https://www.bps.go.id/>
- Cremin, P., & Nakabugo, M.G. (2012). Education, Development and Poverty Reduction: A Literature Critique. *International Journal of Educational Development*, 32(4),499–506.
- Firmansyah. (2013). Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 179-190.
- Hafi, A., & Wiguna, B. (2016). Sentralisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1),69–84.
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1):1-12.
- Ilimi, S. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *Al-Maslahah*, 13(1),67-84.
- Kuncoro. (2003). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

- Larasati, P., Muchtolifah & Sishadiyati. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2),135-143.
- Maghfirah. (2021). Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa*. 7(3),203-218.
- Kambali, M., & Rahman, F. (2021). Pengaruh Aplikasi Muzakki Corner Terhadap Minat Masyarakat Berzakat. 10(2),175–184.
- Murdiyana & Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1), 73-96.
- Nurhasanah, S. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 185-194.
- Oktaviana, D., Primandhana, W.P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun. *Jurnal Syntax Idea*. 4(1), 6.
- Qardhawi. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul Hakim: Jakarta.
- Rahman, M., & Masrizal. (2019). Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Hukum Islam*, 12(2), 130-148.
- Ramadhan, H., & Mariyanti, T. (2014). Pengaruh Pajak, Subsidi dan ZIS terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia. *Media Ekonomi*. 22(2), 123-132.
- Putri, R.R. (2021). Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih). *Adl Islamic Economic*, 2(1).
- Rusniati, R., Hak, N., & B, Idwal. (2020). Strategi Pemberdayaan Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan di Kota Bengkulu. *Sharia Economic Management Business Journal*, 1(3), 8-14.

- Suryani, D., & Fitriani., L. (2022). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62.
- Syafiq, A. (2015). Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial. *ZISWAF*, 2(2), 380-400.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).
- Wibowo, A., & Mei. (2015). Dsitribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28-43.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi). *JIBEKA*, 11(2), 27-31.